

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pegadaian merupakan salah satu badan usaha di Indonesia yang secara resmi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa memberikan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Salah satu produknya yaitu gadai syariah yang dapat diperoleh nasabah melalui transaksi utang piutang dengan jaminan barang. Dalam Islam membenarkan adanya praktik pegadaian (*rahn*) yang dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. Adapun menurut Sayid Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut *syara'* sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian dari manfaat itu (Antonio, 2001).

Perbedaan mendasar antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah dalam pengenaan biayanya. Firdaus (2005), menyebutkan bahwa pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Adapun biaya dipenggadaian syariah tidak berbentuk bunga, tapi berubah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran, singkatnya penggadaian syariah lebih kecil dan hanya sekali dikenakan. Gadai termasuk salah satu tipe perjanjian utang piutang. Untuk menjamin adanya unsur kepercayaan dari pihak kreditur terhadap pihak debitur maka diperlukan adanya barang yang digadaikan terhadap jaminan terhadap hutang atau pinjaman tersebut.

Barang gadai berbasis syariah memiliki karakteristik seperti tidak memungut biaya bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diagungkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil. Pegadaian syariah atau yang lebih dikenal dengan istilah *rahn* dalam

pengoprasianya menggunakan metode *fee based Income (FBI)* atau *mudharabah* (bagi hasil). Karna nasabah mempunyai mempunyai tujuan yang berbeda-beda dalam mempergunakan *marhun_bih* (uang pinjaman atau UP), misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah, atau tambahan modal kerja metode mudharabah belum tepat pemakaiannya, itu sebabnya penggadaian menggunakan metode FBI (swiknyo,2017).

Penggadaian syariah memiliki macam-macam produk untuk membantu masyarakat umum yang akan ditawarkan seperti: pembiayaan, investasi emas, dan aneka jasa. Diantara berbagai produk dan jasa yang ditawarkan oleh penggadaian syariah. Disini nasabah dapat menggadaikan atau menjaminkan barangnya bisa berupa emas atau perhiasan, kendaraan bermotor, barang elektronik dan barang berharga lainnya.

Semakin meningkatnya minat masyarakat akan pembiayaan gadai syariah, maka pegadaian syariah yang merupakan salah satu lembaga yang menyediakan produk tersebut harus tetap dikawal agar tidak ada banker yang melakukan penyimpangan terhadap sistem yang telah ada karena dapat merusak citra perbankan syariah di mata masyarakat. Khususnya untuk golongan menengah kebawah. Rahn dapat digunakan untuk menggerakkan usaha ekonomi kecil dan menengah agar bisa lebih berkembang. Sehingga sektor riil dapat tumbuh dengan baik dan peningkatan perekonomian nasional secara mikro dan makro (anggia, 2015). Diperlukannya pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan produk pembiayaan dalam hal ini difokuskan mengenai perlakuan pembiayaan gadai syariah agar masyarakat yang telah menggunakan produk tersebut semakin yakin dengan prinsip syariah yang telah dijelaskan dan untuk masyarakat yang belum memanfaatkan produk pembiayaan menjadi yakin dan tertarik dengan produk tersebut.

Dalam kitab undang-undang hukum perdata, pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, dimana barang bergerak itu diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai hutang. Atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Apabila ditinjau dari aspek

legalitas, PP No.103 tahun 2000, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) majelis Ulama (MUI) yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan praktek gadai sesuai syariah, yakni Fatwa No.25/DSN/MUI/III/2002 tentang *rahn* (gadai) yang disahkan pada tanggal 26 juni 2002, dan fatwa No 26 DSN/MUI/III/2002 tentang *rahn* emas (gadai). Dan Fatwa DSN_MUI No.92/DSN_MUI/IV/2014.Memberikan kepada penggadaian legalitas yang cukup kuat untuk melakukan gadai dengan sistem syariah, walau gadai syariah belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan secara khusus di Indonesia (Kasmir,2013).

Untuk mendapatkan pinjaman, maka nasabah harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak pegadaian, nasabah yang datang ke kantor pegadaian syariah lebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang pegadaian, kemudian nasabah membawa barang jaminan sebagai agunan kepada pihak penerima gadai untuk diperiksa bahan tersebut kemudian ditaksir ditetapkan langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah pinjaman beserta sewa modal yang dikenakan dan kemudian diinformasikan kepada calon nasabah untuk membuat kesepakatan.

Pembiayaan dengan gadai syariah akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan perbankan syariah karena peraturan tersebut merupakan formulasi yang dibuat oleh para ekonomi syariah dan para ekonomi syariah dan para akuntan dilAI dengan demikian, kepercayaan masyarakat akan bertambah dalam memanfaatkan produk pembiayaan gadai syariah. Perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut penggadaian syariah. Pada dasarnya produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dengan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dana atau bagi hasil(Swiknyo,2017).

Produk yang banyak diminati masyarakat akhir-akhir ini dipegadaian syariaiah bangkalan adalah gadai yang berupa emas.Karna emas merupakan produk yang mengalami kenaikan setiap tahunnya,tapi tidak sedikit juga masyarakat melakukan kegiatan gadai dengan barang

bergerak seperti kendaraan motor maupun mobil yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah yang membutuhkan dana jangka pendek atau keperluan yang mendesak. Sistem gadai ini lebih menguntungkan dari pada menjual emas atau barang bergerak tersebut (Arfan,2017).

Pada gadai syariah terdapat dua akad utama yang melatarbelakangi yaitu akad ijarah dan akad rahn. Kata ijarah menurut bahasa artinya upah, sewa, jasa atau imbalan, menurut syafii Antonio(2010) *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Akad ijarah pada produk rahn dipegadaian syariah merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan karena bersifat tolong menolong, sehingga produk rahn membutuhkan konsep dari akad ijarah pada pegadaian syariah.

Tujuan pokok berdirinya pegadaian syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan saling tolong menolong. Dengan adanya pegadaian syariah maka dapat memberantas rentenir, praktek gadai gelap yang sangat memberatkan dan membebani masyarakat kecil. Alasan yang melatar belakangi diperbolehkan berdirinya pegadaian syariah itu karena bersifat sosial, dapat membantu meringankan beban masyarakat menengah kebawah yang dalam kesaharian masih bersifat konsumtif, dan tujuana pula untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat. Namun dalam kegiatan operasionalnya pegadaian syariah masih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat berpendapat golongan menengah keatas, yang bersifat komersif produktif(achmad,2016).

Pada layanan gadai syariah yang berada di bangkalan ini sudah mulai meluas diberbagaidaerah Madura, dan pegadaian syariah secara resmi melakukan program konversi berupa pengalihan sistem pegadaian dari konvensional ke syariah. Konveksi dilakukan diseluruh kantor pegadaian dimadura. Pegadaian syariah yang berada di bangkalan adalah suatu lembaga keuangan yang baru berdiri dan memiliki naik turunnya setiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa berdirinya pegadaian syariah bangkalan merupakan badan usaha yang efisien, efektif, dan ekonomis atas sumber dayanya yang terbatas diperlukan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan dan pertanggung jawaban.

Barang jaminan yang dikuasi oleh pihak gadai akan disimpan didalam tempat penyimpanan khusus. Permasalahannya disini adalah untuk pemanfaatan barang pinjaman dalam peraturann dsn_mui yang menyatakan bahwa pemanfaatan barang harus jelas untuk kegunaanya agar tidak dipergunakan untuk hal yang negatif seperti judi, atau membeli barang haram lainnya. Tetapi dalam praktiknya di Unit Pegadaia Syariah Bangkala tidak ada pernyataan secara tertulis maupun secara lisan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana mekanisme pada pembiayaan produk gadai syariah, sehingga menjadi latar belakang penulis untuk mengadakan penelitian yang mengangkat judul “ **MEKANISME PEMBIAYAAN PRODUK GADAI (RAHN) DENGAN AKAD IJARAH DIUNIT PEGADAIAN SYARIAH BANGKALAN** “

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan pada produk gadai syariah di Unit Pegadaian Syariah Bangkalan ?
2. *Apakah Marhun* gadai di Unit Penggadaian Syariah Bangkalan telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI?

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah ditetapkan dan objek yang diteliti. Maka penulis membersihkan batasan yaitu untuk kesesuaian dan mekanisme produk gadai syariah pada peraturan dari DSN_MUI.

1.4. Tujuan Penelitian

Apabila tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme dari produk Rahn yang ada di Unit Pegadaian syariah Bangkalan
2. Untuk menganalisis mekanisme produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah khususnya di Unit pegadaian Syariah Bangkalan yang dilaksanakan dengan

1.5. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini. Pembahasan dan penyajian hasil penelitian akan disusun dengan materi sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, dapat menambahkan pengetahuan dibidang perbankan syariah khususnya pembiayaan gadai syariah, untuk memenuhi sebagian dari syarat guna mencapai gelar sarjana ekonomi, dan untuk mensiarkan nilai-nilai ajaran islam pada masyarakat.
2. Bagi perusahaan, hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai input atau kontribusi bagi manajemen PT penggadaian syariah cabang bangkalan
3. Bagi masyarakat dan almamater, dapat menambah pengetahuan mengenai perbankan syariah sehingga dapat menggunakan jasa dan produk-produk bank syariah dan juga dapat dijadikan referensi untuk peniltian berikutnya yang lebih baik lagi aktivitas Universitas Trunojoyo Madura Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang tentang latar belakang permasalahan, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan dan pemanfaatan peniltian serta sistematika penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan pengertian dan teori-teori yang mendasari dan berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini, yang digunakan sebagai pedoman dengan menganalisis masalah. Teori yang digunakan berasal dari pedoman dalam menganalisis masalah. Teori-teori yang di gunakan berasal dari literatur-literatur yang ada baik baik dari perkulia maupun sumber lain.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan jenis penelitian, objek dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang akan dipakai

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil objek yang dipilih sebagai tempat mendapatkan informasi serta data yang di butuhkan. Disini juga akan dibahas mengenai analisis fatwa DSN_MUI terhadap mekanisme gadai (Rahn) syariah Hasil analisis ini disajikan dalam bentuk deskriptif atas semua data yang diperoleh dari hasil observasi dengan berpedoman pada landasan teori.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan dan studi dan kebijakan selanjutnya.

